



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- A. Lampiran I : Kualifikasi Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Lampiran II . . .

- B. Lampiran II : Pedoman Audit Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- C. Lampiran III : Laporan Hasil Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KUALIFIKASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Ruang Lingkup	2
C. Ketentuan Umum.....	2
BAB II PENGADAAN JASA KAP.....	5
A. Jenis Pengadaan	5
B. Kriteria KAP	5
C. Jenis Kontrak	7
D. Kewajiban KAP.....	7
E. Larangan dan Sanksi	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon. KAP mempunyai waktu untuk mengaudit paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye diterima dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KAP yang ditunjuk harus sesuai dengan standar kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, KAP harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota karena kompetensi teknis untuk mengaudit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk mengaudit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU memandang perlu untuk membuat suatu standar kualifikasi KAP yang akan mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini bermanfaat untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai standar baku dalam melakukan proses seleksi/pengadaan jasa KAP, agar KAP yang nantinya ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga hasil audit sesuai dengan harapan.

B. Ruang Lingkup

Standar kualifikasi KAP ini merupakan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan seleksi/pengadaan KAP.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PENGADAAN JASA KAP

A. Jenis Pengadaan

Pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan.

B. Kriteria KAP

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
2. AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;
 - c. memiliki masa kerja sebagai akuntan publik/rekan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin AP sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi AP yang ditugaskan;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
 - e. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
 - f. personil yang ditugaskan dalam tim audit dapat terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit);

- 2) 1 (satu) orang manajer (membantu AP dalam supervisi audit);
 - 3) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan
 - 4) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
 - g. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib memiliki pengalaman audit dan pendidikan minimal:
 - 1) manajer: 5 (lima) tahun, S1 Akuntansi;
 - 2) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 3) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3;

pengalaman dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - h. memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;
 - i. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud huruf h dipenuhi oleh AP dan salah satu dari manager atau ketua tim; dan
 - j. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan Audit Dana Kampanye.
3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
- a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan;

- d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan Audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti.

C. Jenis Kontrak

- 1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak *lumpsum*.

D. Kewajiban KAP

KAP yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan:

- 1. auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, KAP wajib menggunakan pedoman audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan KPU ini; dan
- 4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan KPU ini.

E. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan; dan
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

BAB III PENUTUP

Standar kualifikasi KAP ini diterbitkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan seleksi/pengadaan KAP, sehingga KAP yang ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

PANDUAN AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab	2
1. Ruang Lingkup	2
2. Tanggung Jawab	3
C. Tujuan Audit	3
D. Standar Profesional	3
E. Sistematika	4
BAB II PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE	5
A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan	5
B. Perencanaan Audit	5
1. Penilaian Risiko	6
2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu.....	6
3. Materialitas	7
C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat	7
D. Pengujian atas Asersi	9
1. Pengujian Asersi untuk Umum	9
a. Cakupan Pelaporan	9
1) Kriteria.....	9
2) Prosedur Audit	9
b. Periode Pencatatan dan Pelaporan	9
1) Kriteria.....	9
2) Prosedur Audit	10
2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan.....	10
a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	10
1) Kriteria.....	10
2) Prosedur Audit	11
b. Batasan Maksimum Sumbangan	11

1) Kriteria.....	11
2) Prosedur Audit	11
c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	12
1) Kriteria.....	12
2) Prosedur Audit	13
d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara.....	13
1) Kriteria.....	13
2) Prosedur Audit	14
3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye	15
a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran...	15
1) Kriteria.....	15
2) Prosedur Audit	15
b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK	16
1) Kriteria.....	16
2) Prosedur Audit	16
c. Cakupan LADK.....	17
1) Kriteria.....	17
2) Prosedur Audit	17
E. PERUMUSAN PENDAPAT	18
F. ILUSTRASI LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN	19
BAB III PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 menegaskan bahwa audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan

dengan menggunakan Standar Atestasi Kepatuhan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan audit Laporan Dana Kampanye tersebut, Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama KPU menerbitkan Panduan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.

B. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

1. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan panduan bagi Akuntan Publik (AP) dalam audit Dana Kampanye dan merupakan prosedur yang disarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit Dana Kampanye, disamping harus mentaati keseluruhan ketentuan dalam Standar Atestasi dalam pelaksanaannya. AP dapat menambahkan prosedur alternatif untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Panduan ini berlaku untuk audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta laporan pendukung terkait peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Secara umum, Panduan ini bertujuan untuk membantu AP dalam melaksanakan audit Dana Kampanye dengan menggunakan bentuk perikatan atestasi kepatuhan agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

Perikatan atestasi kepatuhan bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Oleh karena itu, AP tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya, Akuntan Publik mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang

menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Prosedur audit Dana Kampanye dalam Panduan ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 dengan menggunakan bentuk perikatan kepatuhan sesuai Pernyataan Standar Atestasi 06 (SAT Seksi 500) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prosedur-prosedur tersebut adalah prosedur minimal untuk menguji kepatuhan atas asersi Pasangan Calon.

2. Tanggung Jawab

Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi atas kepatuhan.

Tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Tanggung jawab KAP dan/atau AP hanya terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

C. Tujuan Audit

Tujuan dari audit atas laporan Dana Kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye oleh AP.

D. Standar Profesional

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan

kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP, sehingga dalam pelaksanaannya, AP harus menggunakan Standar Atestasi. Akuntan Publik harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam Standar Atestasi yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

E. Sistematika

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

BAB III : PENUTUP

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan

1. Sebagaimana dijelaskan dalam SAT 500, bahwa AP tidak dapat menerapkan Standar Atestasi ini jika Pasangan Calon tidak menyajikan asersi tertulis, sehingga pemerolehan bukti asersi secara tertulis sebelum dilaksanakannya audit menjadi hal yang mutlak.
2. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahannya mengatur bahwa Pasangan Calon harus membuat asersi tertulis mengenai kepatuhan Dana Kampanye dan menyerahkannya kepada KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut Akuntan Publik dapat memperoleh asersi tertulis tersebut melalui KPU.

B. Perencanaan Audit

1. Perencanaan dan supervisi memadai membantu efektivitas prosedur atestasi.
2. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya.
3. Perencanaan suatu perikatan atestasi mencakup penyusunan strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan luas perikatan yang diharapkan.
4. Untuk menyusun strategi tersebut, AP memerlukan pengetahuan memadai untuk memungkinkannya memahami dengan baik peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangannya memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian asersi.
5. Faktor yang dipertimbangkan oleh praktisi dalam perencanaan perikatan atestasi meliputi:
 - a. penyajian kriteria yang digunakan;
 - b. tingkat risiko atestasi yang diantisipasi atas asersi yang akan dilaporkannya;
 - c. pertimbangan awal atas tingkat materialitas untuk tujuan atestasi;

- d. pos dalam penyajian asersi yang kemungkinan memerlukan penyesuaian atau perbaikan;
 - e. keadaan yang mungkin memerlukan perluasan atau modifikasi prosedur atestasi; dan
 - f. sifat laporan yang diharapkan akan diterbitkan.
6. Perencanaan Audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu, dan materialitas.

a. Penilaian Risiko

- 1) Dalam perikatan untuk memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- 2) Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk asersi Pasangan Calon.
- 3) Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi AP bersifat persuasif, bukan konklusif.
- 4) Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.
- 5) Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan Akuntan Publik.
- 6) Risiko atestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisi yang secara tidak sadar gagal dalam memodifikasi secara semestinya pendapatnya atas asersi Pasangan Calon.
- 7) Risiko ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

- b. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu
 - 1) AP harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.
 - 2) Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1), AP harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
 - a) undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;
 - b) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di dalam Pasangan Calon; dan
 - c) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota).
- c. Materialitas
 - 1) Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas berbeda dari materialitas dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit.
 - 2) Dalam pemeriksaan atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, pertimbangan Akuntan Publik tentang materialitas dipengaruhi oleh:
 - a) tingkat kepentingan para pihak terhadap laporan dana kampanye Pasangan Calon. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye memiliki nilai kepentingan yang lebih tinggi, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye Pasangan Calon;

- b) tingkat kepentingan para pihak terhadap objek yang diperiksa, pada laporan dana kampanye, pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan); dan
- c) batasan materialitas untuk penugasan pemeriksaan, misalnya batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat

1. Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis pendapat auditor.
2. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit.
3. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan).
4. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.
5. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan pendapatnya.
6. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.
7. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan asersi yang dipertimbangkan.
8. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

9. Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi oleh sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharannya, jika relevan.
10. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting.
11. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin terdapat kondisi yang dapat memengaruhi keandalannya.
12. Tingkat keyakinan yang lebih tinggi umumnya diperoleh jika terdapat konsistensi antara bukti audit yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda atau memiliki sifat-sifat yang berbeda.
13. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh auditor daripada bukti audit yang dihasilkan secara internal, seperti bukti audit yang terdapat dalam catatan akuntansi, notulen rapat atau representasi Pasangan Calon.
14. Pada waktu merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit.
15. Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:
 - a. inspeksi;
 - b. observasi;
 - c. konfirmasi;
 - d. penghitungan kembali;
 - e. pelaksanaan ulang (*reperformance*);
 - f. prosedur analitis; dan
 - g. memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari Pasangan Calon.

D. Pengujian atas Asersi

Pengujian atas asersi yang dapat dilakukan oleh AP diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian Asersi untuk Umum

a. Cakupan Pelaporan

1) Kriteria

Pasangan Calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

2) Prosedur Audit

- a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.
- b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPPDK Pasangan Calon.
- e) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- f) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Periode Pencatatan dan Pelaporan

1) Kriteria

Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada Formulir yang terkait.

- b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan Pengeluaran Dana Kampanye pada Formulir yang terkait.
- c) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari angka 1 dan angka 2 di atas, dan lakukan pengujian pisah batas (*cut-off test*) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.
- d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan

a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Kriteria

- a) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK atas nama Pasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.
- b) Untuk Pasangan Calon Perseorangan:
Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK yang dibuka oleh dan atas nama Pasangan Calon Perseorangan pada Bank Umum.

2) Prosedur Audit

- a) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.
- b) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- c) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Batasan Maksimum Sumbangan

1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan

diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah:

- a) Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik;
- b) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang pihak lain perseorangan; dan
- c) Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang pihak lain kelompok atau badan hukum swasta.

2) Prosedur Audit

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berdasarkan nama pemberi dana.

- a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain:
 - (1) permintaan keterangan pada Pasangan Calon;
 - (2) dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang;
 - (3) dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar;
 - (4) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dan telusuri penerimaan sumbangan melalui rekening koran;

- (5) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel secara acak yang mewakili masing-masing jenis penyumbang dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan;
 - (6) lakukan konfirmasi melalui surat, telepon dan/atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan; dan/atau
 - (7) lakukan alternatif prosedur jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor.
- b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.
- c. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye
- 1) Kriteria
Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
 - 2) Prosedur Audit
 - a) Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan Dana Kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara antara lain:
 - (1) dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;
 - (2) dapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah;
 - (3) dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye beserta dokumen pendukungnya;
 - (4) lakukan permintaan keterangan pada Pasangan Calon;

- (5) tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali;
 - (6) ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) transaksi secara acak sebagai sampel dari total pengeluaran. Sampel tersebut mewakili seluruh aktivitas;
 - (7) telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran; dan
 - (8) jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- b) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana Kampanye, sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.
- d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Penyetoran Sumbangan yang dilarang ke Kas Negara
- 1) Kriteria
 - a) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - b) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - c) Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang, yaitu:
 - (1) tidak menggunakan sumbangan yang dilarang tersebut;
 - (2) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - (3) melaporkan sumbangan yang dilarang.

2) Prosedur Audit

a) Penyampaian LADK dan LPSDK

- (1) Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK.
- (2) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dengan ketentuan peraturan di atas.
- (4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- (5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b) Sumbangan yang dilarang

- (1) Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Buat daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan KPU.
- (3) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel dari daftar sumbangan yang dilarang dan lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP),
- (4) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- (5) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye

a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran

1) Kriteria

- (a) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK

yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- (b) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2) Prosedur Audit

- (a) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye pada formulir yang terkait.
- (b) Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait.
- (c) Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari huruf (a) dan huruf (b) di atas, kemudian lakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.
- (d) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
- (e) Simpulkan kepatuhan terkait asersi di atas.

b. Pembukaan RKDK nama bank dan nama pemilik RKDK

1) Kriteria

Pasangan Calon membuka RKDK:

- (a) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia;
- (b) Atas nama Pasangan Calon;
- (c) Spesimen tanda tangan dilakukan oleh:
 - (1) Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan; atau
 - (2) bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (d) RKDK terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
 - (e) Pengelola RKDK yaitu Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 2) Prosedur Audit
 - (a) Telaah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - (b) Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.
 - (d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (e) Jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.
 - (f) Simpulkan kepatuhan dan cakupan informasi terkait asersi di atas.
- c. Cakupan LADK
 - 1) Kriteria
 - a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - (1) RKDK;
 - (2) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

- (3) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan
 - (4) Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 - b) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- 2) Prosedur Audit
 - a) Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 - b) Tentukan kepatuhan atas pencatatan seluruh penerimaan Dana Kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara:
 - (1) permintaan keterangan pada Pasangan Calon;
 - (2) telusuri penerimaan Dana Kampanye melalui rekening koran;
 - (3) inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan Dana Kampanye; dan/atau
 - (4) jika keyakinan memadai atas kepatuhan belum didapatkan auditor, lakukan alternatif prosedur.

E. Perumusan Pendapat

1. Dalam mengevaluasi apakah asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, AP harus mempertimbangkan:
 - a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan

- b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).
2. Dalam merumuskan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye, Asosiasi Profesi Akuntan Publik mengacu kepada SPAP yang ditetapkan oleh IAPI.
3. Untuk kebutuhan audit Dana Kampanye, Laporan Akuntan Independen atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ilustrasi yang disajikan dalam Lampiran II Keputusan ini.

F. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen

1. Patuh dalam Semua Hal yang Material atas Asersi

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan⁽¹⁾ terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode⁽²⁾ sebagaimana tercantum dalam⁽³⁾ terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan⁽⁴⁾ terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut pendapat kami, asersi⁽⁶⁾ dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode⁽⁷⁾ telah mematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

..... (12)

..... (13)

KETERANGAN:

*) Coret yang tidak perlu

(1) sebutkan Pasangan Calon

(2) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan

(3) judul laporan asersi Pasangan Calon

(4) sebutkan nama Pasangan Calon

(5) sebutkan nama Pasangan Calon

(6) sebutkan Pasangan Calon

(7) sebutkan periode laporan Dana Kampanye

(8) nama Kantor Akuntan Publik

(9) tanda tangan rekan

(10) nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia

(11) nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)

(12) tanggal laporan akuntan publik

(13) alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Ilustrasi Laporan Akuntan Independen Jika Terdapat Ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) asersi

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

Kami telah memeriksa asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan⁽¹⁾ terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode⁽²⁾ sebagaimana tercantum dalam⁽³⁾ terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan⁽⁴⁾ terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi⁽⁶⁾ selama periode⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidakpatuhan material sebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, asersi⁽⁹⁾ dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk periode⁽¹⁰⁾ telah mematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾

..... (15)

..... (16)

KETERANGAN:

*) Coret yang tidak perlu

- (1) sebutkan Pasangan Calon
- (2) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan
- (3) judul laporan asersi pasangan calon
- (4) sebutkan nama pasangan calon
- (5) sebutkan nama pasangan calon
- (6) sebutkan nama pasangan calon
- (7) sebutkan periode laporan Peserta Pemilihan
- (8) jelaskan ketidakpatuhan tersebut
- (9) sebutkan pasangan calon
- (10) sebutkan periode laporan Dana Kampanye
- (11) nama KAP
- (12) tanda tangan rekan
- (13) nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (14) nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (15) tanggal laporan akuntan publik
- (16) Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)

BAB III
PENUTUP

Panduan ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan bagi setiap pihak terkait di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Akuntan Publik, dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye dapat berjalan efektif dan efisien.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,



Sri Parkhatin

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

HASIL PEKERJAAN AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan
2. Surat pernyataan independensi KAP
3. Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
5. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

1. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan Hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Laporan 1

1. Asersi Pasangan Calon;
2. Surat pernyataan independensi KAP;
3. Laporan Akuntan Independen;
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Dasar penunjukan dan Ruang Lingkup penugasan KAP; dan
6. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Laporan 2

Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

2. Surat Pernyataan Independensi KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP :
Nama Akuntan Publik :
Nomor Registrasi Akuntan Publik :
Nama Anggota Tim : 1.
2.
3.
4. dst

Dengan ini menyatakan:

1. Kami tidak terlibat sebagai tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
2. Kami tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
3. Kami tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
4. Kami tidak sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. Kami berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

(Tanda tangan)*	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Nama jelas	Nama jelas	Nama jelas	Nama jelas

* Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota Tim sebagaimana tersebut di atas.

3. Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

FORMAT

RINGKASAN KERTAS KERJA

AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON ⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN ⁽²⁾

Untuk Periode sampai dengan ⁽³⁾

NO	URAIAN AKTVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
I	PERENCANAAN								
	(Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								
II	PEKERJAAN LAPANGAN								
1.	Asersi (sebutkan asersinya)* Daftar prosedur**: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)								
III	PELAPORAN								

NO	URAIAN AKTVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesaiya Prosedur Pemeriksaan

KETERANGAN:

- *) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 (Model LPPDK1 – PARPOL untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau MODEL LPPDK1 – Perseorangan untuk Pasangan Calon Perseorangan).
- **) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
- (1) Diisi dengan Nama Pasangan Calon.
- (2) Diisi dengan jenis Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Walikota.
- (3) Diisi dengan Periode pembuatan Laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.

4. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPD4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	penyumbang pihak lain Kelompok				
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Foto Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Foto Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
18.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

5. Contoh Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh	:	Diserahkan oleh	:
Nama	:	Nama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
No. Telp	:	No. Telp	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin

